

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
GEDUNG DISKOMINFO SP PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug Kota Serang- Provinsi Banten

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang di Butuhkan :
(tambahkan kertas bila perlu)

Cara Memperoleh Informasi : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. Mendapatkan salinan Informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi :

1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimil
5. E-mail
6. (tempat)

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

*Diisi Oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

**Pilih salah satu dengan memberi tanda ()